



P U T U S A N

Nomor : 127/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL
	Tempat lahir	:	ARIFIN Palembang
	Umur/ tanggal lahir	:	23 Tahun/ 02 April 1990
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Lr. Kedukan kel. Talang Keramat, Kec. Kenten Laut,
	Agama	:	Kah Islam
	Pekerjaan	:	Banyuasin Sopir Angkot

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan sekarang:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 April 2013 s/d 08 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni s/d 19 Juni 2013;
- 4 Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 19 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d 17 September 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Agustus 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 dengan tanggal 18 September 2013 ;



- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang , sejak tanggal 09 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi HERIZAL SULAIMAN, S.H. yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat No.15A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN tertanggal 22 Juni 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013, No.Reg.perk: PDM-117/Pkl.BI./06/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Pasar Pagi Betung, kelurahan Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban EDWINSYAH bin H. JAENAL yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Benar bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari korban EDWINSYAH bin H. JAENAL yang sedang menunggu keluarganya berbelanja di pasar pagi Betung dengan menggunakan kendaraan mobil, lalu korban yang sedang menggendong anaknya yang bernama BIMO bertanya kepada Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN tentang pintu mobil korban yang terlihat lecet/ tergores kepada Terdakwa dikarenakan mobil milik Terdakwa yang terparkir bersebelahan dengan mobil milik korban, lalu berkata, "*Yung, ngapo mobil aku lecet mak ini, keno pintu mobil kamu ni, aku minta ganti rugi*" akan tetapi korban tetap meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa, kemudian korban pergi ke belakang mobil, sedangkan Terdakwa pergi ke depan mobil, lalu mengambil 1 (satu) unit kunci roda



yang terletak dibawah jok/ tempat duduk di bagian kiri mobil Terdakwa dan tanpa disadari korban tiba-tiba Terdakwa mengayunkan/ memukulkan kunci roda ke arah korban dan mengenai kepala bagian kiri sehingga kepada korban mengalami luka dan berdarah, lalu korban terkapar bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri;

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka dan berdasarkan Visum et Repertum No.350 dari Rumah Sakit Hermina Palembang tertanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr. IWAN BASTIAN dengan kesimpulan;

- Cidera kepala sedang + pendarahan jaringan otak sebelah kiri (labus parietal kiri) + kelumpuhan separuh badan (hemiplegia kanan) disebabkan oleh benturan benda tumpul yang mengakibatkan:

- 1 Kesadaran Penderita Menurun;
- 2 Kelumpuhan separuh badan sebelah kanan/ kelumpuhan alat gerak atas kanan (tungkai atas kanan dan alat gerak bawah kanan

(tungkai bawah kanan anggota) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.Perkara :PDM-11/Pkl.BI/06/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti nihil;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 402/Pid.B/2013/PN.SKY menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti: nihil;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 402/Pid.B/2013/PN.SKY tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.Sky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal..... Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.Sky dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

mempelajari berkas perkara tertanggal Nomor : 17 /Akta.Pid/2013/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana



yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 402/Pid.B/2013/PN.Sky Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah mengeluarkan biaya pengobatan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi korban telah mengalami kelumpuhan ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak bersedia mengadakan perdamaian kepada saksi EDWINSAYAH BIN H.JAENAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 402/Pid.B/2013/PN.Sky haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Mengingat, pasal 351 ayat ((2) KUHP jo dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 402/ Pid.B/2013/PN.SKY, tanggal 14 Agustus 2013 ,sehingga selengkapny**
berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN als JAI bin ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti: nihil;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal 22 Oktober 2013 , oleh kami T.H.TAMPUBOLON ,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H.NIFAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.NOOR,SH.MH dan ANWAR M.NOOR,SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 127/ Pen.Pid/2013/PT.PLG tanggal 25 September 2013, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dihadiri oleh **HJ. ROSNA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 H.ANIFAH H.NOOR,SH.MH.

T.H.TAMPU BOLON,SH.MH.

2 ANWAR M.NOOR,SH

PANITERA PENGANTI,

HJ. ROSNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)